



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt. G/2022/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**H. SUHIRMAN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, umur  $\pm$  65 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MUZANI, SH. LALU AHMAD RIYADI, SH. MUHAMMAD JUAINI, SH.** dan **WAHYUDI, SH.** keempatnya Advokad dari kantor "**MUZANI, SH & ASSOCIATES**" beralamat di jalan Raya Masbagik No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/MZA/SK.PDT/X/2022 Tanggal, 19 Oktober 2022;

**LAWAN**

1. **HAJI MAHSUN** (Tergugat 1), Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  70 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dasan Makam, Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,
2. **HAJI MUH. SUNARDI** (Tergugat 2) Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur  $\pm$ , 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Tanak Malit, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
3. **HAJI AESUDDIN** (Tergugat 3), Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  70 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Nenggung, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
4. **MURNIATI** (Tergugat 4), Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Dusun Dasan Bawak, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat,



5. **NURHAIRANI** (Tergugat 5), Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Nenggung Timur, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. **NURUL AINI** (Tergugat 6), Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Damarata, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. **HAJJAH SRIANI** (Tergugat 7), Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  38 Tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Damarata, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. **ZOHRATUN TOYIBAH** (Tergugat 8), Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Damarata, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. **JAMIAH** (Tergugat 9), Jenis Kelamin Perempuan, umur  $\pm$  32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kebon Dewa, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya 9 orang tersebut di atas disebut sebagai pihak **PARA TERGUGAT**;

**DAN**

**MUHAMMAD YUNUS**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur  $\pm$  29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dulu bertempat tinggal di dusun Damarata, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di Sulawesi, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 116/Pdt. G/2022/PN Sel, dan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat (H. SUHIRMAN) mempunyai tanah seluas  $\pm$  3918 M2 (39,18 Are) telah memiliki Sertipikat Hak Milik No...758, Tahun 1996 .yang terletak di Kampung Karang Siswa Selatan, Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa dulu sekitar tahun 1984 INAQ MASITAH dan suaminya yang bernama HAJI FIKRI RAHMAN meminta kepada Penggugat untuk meminjam Tanah Hak Milik Penggugat seluas  $\pm$  1,8 Are yang merupakan bagian dari Tanah Hak Milik dari Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 758, tahun...1996, sebagaimana telah diuraikan dalam point 1 di atas;
3. Bahwa oleh karena INAQ MASITAH adalah merupakan keluarga dari Penggugat, yang mana INAQ MASITAH tidak mempunyai tanah tempat dia tinggal dan sebagai tempat untuk berjualan maka Penggugat memberikannya untuk meminjam tanah Penggugat tersebut;
4. Bahwa agar ada tempat dia berjualan maka INAQ MASITAH dan HAJI FIKRI RAHMAN meminta izin lagi kepada Penggugat untuk membuat kios sekaligus tempat tinggal dari HAJI FIKRI RAHMAN dan INAQ MASITAH pada tanah yang dipinjam dari Penggugat untuk tempat berjualan sekaligus tempat tinggal sementara dari HAJI FIKRI RAHMAN dan INAQ MASITAH. Atas permintaan HAJI FIKRI RAHMAN dan INAQ MASITAH tersebut Penggugat mengizinkannya;
5. Bahwa Tanah Hak Milik dari Penggugat seluas  $\pm$  1,8 Are sebagaimana tersebut di atas yang dipinjamkan kepada INAQ MASITAH dan HAJI FIKRI RAHMAN tersebut terletak di Kampung Karang Siswa Selatan, Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Jurusan Masbagik – Pancor;
  - Sebelah Utara : Musholla;
  - Sebelah Timur : Tanah Haji Suhirman;
  - Sebelah Selatan : Tanah Haji Suhirman;Selanjutnya Tanah dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas disebut OBYEK SENGKETA dalam perkara ini;
6. Bahwa kira-kira satu tahun Tanah Sengketa dipinjam oleh, INAQ MASITAH dan HAJI FIKRI RAHMAN dari Penggugat, ternyata INAQ MASITAH dan HAJI FIKRI RAHMAN tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat, INAQ MASITAH dan HAJI FIKRI RAHMAN menggadaikan Tanah Sengketa tersebut kepada Tergugat 3 (HAJI AESSUDIN) dengan uang gadai sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Kemudian INAQ MASITAH dan HAJI FIKRI RAHMAN pergi merantau ke Kabupaten Dompu di Pulau Sumbawa, dan selanjutnya Tanah Obyek Sengketa yang merupakan Hak Milik dari Penggugat tersebut di tempati oleh Tergugat 3 ( HAJI AESSUDIN);

7. Bahwa tindakan dan perbuatan dari INAQ MASITAH dan HAJI FIKRI RAHMAN yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, menggadaikan Tanah Sengketa tersebut kepada Tergugat 3 (HAJI AESSUDIN) dengan uang gadai sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
8. Bahwa demikian juga tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang menerima gadai Tanah Obyek Sengketa dari INAQ MASITAH dan HAJI FIKRI RAHMAN tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemiliknya adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
9. Bahwa INAQ MASITAH dan HAJI FIKRI RAHMAN dari dulu sampai saat ini tidak pernah mengembalikan tanah yang dipinjamnya (Tanah Obyek Sengketa).kepada Penggugat yang merupakan pemiliknya yang sah;
10. Bahwa HAJI FIKRI RAHMAN telah meninggal dunia pada Tahun 2017 di Dusun Damarata, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik. Kabupaten Lombok timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahwa demikian juga INAQ MASITAH telah meninggal dunia pada Desember 1992 di Dusun Damarata, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik. Kabupaten Lombok timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Bahwa oleh karena HAJI FIKRI RAHMAN dan INAQ MASITAH telah meninggal dunia sebagaimana diuraikan pada point 9 di atas maka oleh sebab itu berkaitan dengan gugatan ini maka Penggugat menarik anak-anak dari Almarhum HAJI FIKRI RAHMAN dan Almarhumah INAQ MASITAH sebagai Tegugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini;
12. Bahwa anak-anak dari HAJI FIKRI RAHMAN dan INAQ MASITAH tersebut yaitu MURNIATI (TERGUGAT 4), NURHAIRANI (TERGUGAT 5), NURUL AINI (TERGUGAT 6), HAJJAH SRIANI (TERGUGAT 7), ZOHRATUN TOYIBAH (TERGUGAT 8), JAMIAH (TERGUGAT 9) dan MUHAMMAD YUNUS (Turut Tergugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekitar satu tahun HAJI AESSUDIN menerima gadai dari HAJI FIKRI RAHMAN dan INAQ MASITAH tersebut, Tergugat 3 (HAJI AESSUDIN) sangat membutuhkan uang, Tergugat 3 meminta kepada HAJI FIKRI RAHMAN dan INAQ MASITAH untuk menebusnya, akan tetapi pada saat itu HAJI FIKRI RAHMAN dan INAQ MASITAH belum mempunyai uang;
14. Bahwa kemudian Tergugat 3 mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat 1 (HAJI MAHSUN) juga tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemiliknya yang sah;
15. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 3 yang mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat 1 (HAJI MAHSUN) adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*). Demikian juga sebaliknya tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang menerima pengalihan tanah obyek sengketa dari Tergugat 3 adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
16. Bahwa Tanah Sengketa saat ini ditempati oleh anak dari Tergugat 1 yang bernama Haji Muh Sunardi (Tergugat 2);
17. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengembalikan tanah onyek sengketa kepada Penggugat akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak mau mengembalikannya dan tetap mempertahankannya;
18. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak mau mengembalikan Tanah Sengketa kepada Penggugat dan tetap mempertahankannya adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).
19. Bahwa Penggugat sangat khawatir dalam perjalanan pemeriksaan. Perkara aquo di Pengadilan Negri Selong, Tergugat` dan Tergugat 2 akan mengalihkan Tanah Sengketa kepada pihak lain, baik dengan cara jual beli, gadai maupun dengan cara lainnya, maka oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar di letakkan sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) atasTanah Obyek Sengketa;
20. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan maupun melalui bantuan Kepala Desa Masbagik Selatan namun tidak berhasil, Oleh karena itu dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong agar mendapat penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 36 putusan Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir Beslaag*) terhadap Obyek Sengketa yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Selong;
3. Menyatakan dan Menetapkan Hukum tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik dari Penggugat;
4. Menyatakan dan Menetapkan Hukum bahwa INAQ MASITAH dan HAJI FIKRI RAHMAN yaitu orang tua dari MURNIATI (TERGUGAT 4), NURHAIRANI (TERGUGAT 5), NURUL AINI (TERGUGAT 6), HAJJAH SRIANI (TERGUGAT 7), ZOHRATUN TOYIBAH (TERGUGAT 8), JAMIAH (TERGUGAT 9) dan Turut Tergugat MUHAMMAD YUNUS meminjam obyek segketa dari Penggugat;
5. Menyatakan dan Menetapkan Hukum bahwa INAQ MASITAH dan HAJI FIKRI RAHMAN dari dulu sampai saat ini tidak pernah mengembalikan tanah yang dipinjamnya (Tanah Obyek Sengketa) kepada Penggugat yang merupakan pemiliknya yang sah;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa HAJI FIKRI RAHMAN telah meninggal dunia tahun 2017 dan juga isterinya INAQ MASITAH telah meninggal dunia pada Desember 1992 di Dusun Damarata, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Murniati (Tergugat 4), Nurhairani (Tergugat 5), Nurul Aini (Tergugat 6), Hajjah Sriani (Tergugat 7), Zohratun Toyibah (Tergugat 8), Jamiah (Tergugat 9) dan Turut Tergugat Muhammad Yunus adalah anak-anak dari pasangan suami isteri Haji Fikri Rahman dan Inaq Masitah;
8. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Inaq Masitah dan Haji Fikri Rahman yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat, menggadaikan Tanah Sengketa tersebut kepada Tergugat 3 (Haji Aessudin) dengan uang gadai sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
9. Bahwa demikian juga tindakan dan perbuatan Tergugat 3 yang menerima gadai Tanah Obyek Sengketa dari Inaq Masitah dan Haji Fikri Rahman



tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemiliknya adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);

10. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 3 yang mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat 1 (Haji Mahsun) adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*). Demikian juga sebaliknya tindakan dan perbuatan Tergugat 1 yang menerima pengalihan tanah obyek sengketa dari Tergugat 3 adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
11. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 1 yang memberikan untuk menempati Tanah Obyek Sengketa kepada anaknya yaitu Tergugat 2 adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)., demikian pula tindakan dan perbuatan dari Tergugat 2 yang memberikan untuk menempati Tanah Obyek Sengketa kepada anaknya yaitu Tergugat 2 yang menempati Tanah Obyek Sengketa adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
12. Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat dan tetap mempertahankannya adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
13. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban perdata apapun;
14. Apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan menggunakan Alat Negara yaitu POLRI;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
16. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya  
*\*Ex Aequo Et Bono*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hadir Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Mizanul Jihad, SH. MH. dan Muh. Sholihin, SH.I. MSi. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum *Independente Law Firm* beralamat di Jalan Pariwisata KM 03,



Cempaka Putih, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 028/SK-Pdt.T/10/2022/ILF tanggal 29 Oktober tahun 2022 kemudian Tergugat 3 Konvensi, Tergugat 4 Konvensi, Tergugat 5 Konvensi, Tergugat 6 Konvensi, Tergugat 7 Konvensi, Tergugat 8 Konvensi, Tergugat 9 Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syamsuddin Munawir, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 ditemukan hal-hal sebagai berikut:

##### **1. Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa setelah membaca gugatan Penggugat, pada petitum angka 11 Penggugat menyatakan “ Bahwa tindakan dan perbuatan dari Tergugat 1 yang memberikan untuk menempati tanah objek sengketa kepada anaknya yaitu Tergugat 2 adalah merupakan tindakan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) demikian pula tindakan dan perbuatan dari Tergugat 2 yang menempati tanah objek sengketa kepada anaknya yaitu Tergugat 2 yang menempati tanah objek sengketa adalah merupakan Tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)”. Bahwa jika diperhatikan petitum tersebut di atas, tidak sinkron dengan posita sebelumnya pada posita tidak pernah ada dalil yang menyatakan bahwa Tergugat 1 memberikan Tergugat 2 untuk menempati tanah Objek sengketa akan tetapi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, Penggugat meminta agar perbuatan Tergugat 1 yang memberikan Tergugat 2 untuk menempati tanah objek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, padahal dalam





dalil positifnya Penggugat sama sekali tidak pernah menyatakan bahwa Tergugat 1 memberikan Tergugat 2 menempati objek sengketa. Sehingga dengan demikian antara posita dan petitum Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak sinkron atau tidak sejalan serta dapat dikategorikan sebagai gugatan yang cacat formil. Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana putusan MA No. 67 K/Sip/1975.

## **2. Gugatan Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)**

Bahwa Tergugat 1 telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1990, di mana pada saat itu, almarhum H. Fikri Rahman telah menyerahkan objek sengketa yang diperoleh dari H. Suhirman (Penggugat) secara sukarela kepada Tergugat 1. Mengingat pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan "*Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikad buruk*". Bahwa Tergugat 1 dengan iktikad baik dan terbuka pada khalayak umum, telah menguasai objek sengketa lebih dari 30 tahun tanpa pernah satu kalipun diganggu oleh Penggugat yang rumahnya tepat berada di belakang objek sengketa, oleh karena itu hak menuntut Penggugat telah gugur, maka sudah semestinya gugatan a quo ditolak atau setidaknya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA/ DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 1 dan 2 menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat 1 dan 2 dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa sebelum Tergugat 1 dan Tergugat 2 menjawab gugatan Penggugat, kami merasa perlu membuka kembali gugatan terdahulu atas objek sengketa yang sama (Perkara No. 35/Pdt.G/2022/PN.Sel.) di mana objek sengketa ini sebelumnya pernah digugat oleh ahli waris dari H. Fikri Rahman dengan dalih bahwa Objek sengketa ini dibeli oleh H. Fikri Rahman dari H. Suhirman (Penggugat) namun entah apa yang terjadi,



- setelah ahli waris H. Fikri Rahman gagal, mereka juga menjadi Tergugat pada perkara yang saat ini disidangkan kembali;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat 3 yang bernama H. Aesuddin mengalihkan tanah milik H. Fikri Rahman kepada Tergugat 1 H. Mahsun;
  5. Bahwa yang benar adalah H. Fikri Rahman pada awalnya di tahun 1990 meminjam uang milik Tergugat 1 (H. Mahsun) sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan tanah pekarangan seluas 0,018 Ha yang saat ini dijadikan sebagai objek sengketa;
  6. Bahwa setelah terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan pekarangan tersebut, objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1, sampai pada suatu saat di pertengahan tahun 1992 Tergugat 3 (H. Aesuddin) datang menyatakan keinginan untuk mengambil alih tanah objek sengketa dengan alasan bahwa H. Fikri Rahman telah meminjam uang Tergugat 3 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan jaminan pekarangan yang sebelumnya telah dijaminkan kepada Tergugat 1;
  7. Bahwa mengetahui hal tersebut, Tergugat 1 mendatangi pemilik tanah yaitu H. Fikri Rahman untuk menanyakan kebenaran pengakuan Tergugat 3, dan H. Fikri Rahman pada saat itu menyatakan bahwa benar dia telah meminjam uang Tergugat 3 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  8. Bahwa setelah mendengar jawaban dari H. Fikri Rahman, Tergugat 1 meminta agar uang yang telah dipinjam dari Tergugat 1 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) agar dikembalikan, akan tetapi H. Fikri Rahman menyatakan ingin menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat 1;
  9. Bahwa pada saat itu, H. Fikri Rahman meminta kepada Tergugat 1 untuk mengganti uang Tergugat 3 sejumlah Rp. 1.000.000,- dengan perjanjian tanah objek sengketa menjadi milik Tergugat 1. Sehingga setelah dijumlahkan total harga tanah objek sengketa pada saat itu adalah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Harga yang cukup mahal untuk saat itu, akan tetapi agar tidak menimbulkan masalah Tergugat 1 tetap menyelesaikan kesepakatan tersebut dan mengganti uang pinjaman H. Fikri Rahman kepada Tergugat 3 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sehingga sejak bulan September tahun 1992 tanah objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 sepenuhnya;



10. Bahwa tidak benar dalih Penggugat yang menyatakan semua transaksi dan pengalihan hak atas objek sengketa tersebut tidak diketahui oleh Penggugat. Penggugat secara pasti dan meyakinkan mengetahui pengalihan objek sengketa, hal tersebut terbukti dengan Penggugat ikut menandatangani surat penyerahan tanah objek sengketa dari H. Fikri Rahman kepada Tergugat 1 dan bahkan Penggugat Kembali menjual sebidang tanah miliknya kepada Tergugat 1 yang mana tanah tersebut tepat berada di sebelah tanah objek sengketa, tanah tersebut pun saat ini ikut dimasukkan dalam objek sengketa ini;
11. Bahwa tidak benar Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan maupun melalui bantuan Kepala Desa Masbagik Selatan namun tidak berhasil. Yang benar adalah setelah munculnya gugatan atas objek sengketa ini, Tergugat 1 dan 2 berulang kali ingin menemui Penggugat untuk minta penjelasan akan tetapi Penggugat sama sekali tidak mau menemui Tergugat 1 dan 2. Padahal Tergugat 2 dan Penggugat adalah tetangga dekat sampai dengan saat ini;
12. Bahwa Tergugat 1 dan 2 juga menolak dengan tegas sita yang dimohonkan oleh Penggugat karena tidak berdasarkan hukum dan dari dahulu hingga sekarang Tergugat 1 dan 2 tidak ada niatan sedikitpun untuk mengalihkan/ mengubah status kepemilikan atas tanah objek sengketa dan bangunan yang berdiri di atasnya, oleh sebab itu maka segala tuntutan penyitaan atas tanah objek sengketa haruslah ditolak;

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam eksepsi maupun pada jawaban terhadap pokok perkara menjadi satu kesatuan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Tergugat 1 dan 2 konvensi adalah menjadi pihak Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  yang terletak di Kampung Karang Siswa Selatan, Dusun Tanah Malit Utara, Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Mushalla;
  - Sebelah Selatan : Tanah H. Suhirman;
  - Sebelah Barat : Jalan Raya;
  - Sebelah Timur : Tanah H. Suhirman;



4. Bahwa tanah tersebut di atas diperoleh dari jual beli dengan seseorang bernama H. Fikri Rahman seluas 1,8 Are/ 180 m<sup>2</sup> ditambah dengan 21 x 1 m<sup>2</sup> dibeli dari H. Suhirman (Tergugat Rekonvensi) dan saat ini tanah tersebut masih tercatat sebagai bagian dari tanah dalam sertifikat nomor 758 atas nama H. Suhirman;
5. Bahwa jual beli tanah seluas 1,8 Are/ 180 m<sup>2</sup> antara H. Fikri Rahman dengan Penggugat Rekonvensi diketahui dan disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan setelah transaksi antara H. Fikri Rahman dengan Penggugat Rekonvensi selesai, Tergugat Rekonvensi menawarkan tanahnya untuk dibeli oleh Penggugat Rekonvensi sehingga terjadilah transaksi jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas tanah seluas 21 x 1 m<sup>2</sup> yang terletak tepat di sebelah tanah seluas 1,8 m<sup>2</sup> yang saat ini menjadi objek sengketa dalam gugatan konvensi;
6. Bahwa setelah 30 tahun tanah tersebut dikuasai, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memecah sertifikat nomor 758 atas nama H. Suhirman yang saat ini masih dipegang oleh Tergugat Rekonvensi, dan pada tahun 2020, Tergugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi mendatangi Kantor Notaris/PPAT Lalu Ahmad Rosyadi, SH.,M.Kn yang beralamat di Jl. Gelang KM. 04 Gelang, Selong, Lombok Timur guna melakukan pemecahan sertifikat;
7. Bahwa setelah proses pemecahan berjalan di kantor Notaris, tanpa alasan dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi secara diam-diam datang ke kantor notaris dan meminta agar pemecahan tersebut ditunda/ pending dan dibatalkan;
8. Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi yang menunda dan membatalkan proses pemecahan sertifikat No. 758 tersebut sangatlah merugikan bagi Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immaterial. Kerugian materiil berupa Penggugat Rekonvensi terancam kehilangan hak atas tanah objek perkara yang diperoleh secara sah dan telah dikuasai sedemikian lama dan kerugian immateriil berupa Penggugat Rekonvensi mengalami degradasi martabat di mata Tergugat Rekonvensi dan masyarakat. Oleh sebab itu, mohon agar yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melanjutkan proses pemecahan sertifikat nomor 758 tersebut;
9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membatalkan sepihak proses pemecahan sertifikat nomor 758 dan tidak mau melanjutkan



proses memecah sertifikat atas tanah yang telah dijualnya tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa berhubung karena perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi dapat mengalihkan dan atau menjaminkan objek perkara dengan bermodalkan sertifikat hak milik atas nama Tergugat Rekonvensi tersebut ke pihak lain, demi terjaminnya hak-hak hukum Penggugat Rekonvensi, maka pantas dan patut Pengadilan Negeri Selong melakukan sita jaminan sertifikat hak milik nomor 758 atas nama H. Suhirman (Tergugat Rekonvensi) dalam perkara ini dan disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **Primer**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat 1 dan 2 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

##### **Subsider:**

Memberikan putusan yang seadil-adilnya

#### **DALAM POKOK PERKARA/ KONVENSI**

##### **Primer**

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat 1 dan 2 untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

##### **Subsider:**

Memberikan putusan seadil-adilnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

##### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  yang masih menjadi bagian dan tercatat dalam sertifikat nomor 758 adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;





3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menunda, membatalkan dan tidak mau melanjutkan proses pemecahan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pemecahan sertifikat nomor 758 atas nama H. Suhirman dan mengeluarkan tanah seluas  $\pm 201 \text{ m}^2$  dari sertifikat tersebut untuk kemudian dipecah menjadi atas nama H. Mahsun (Penggugat Rekonvensi)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir bezlagh*) terhadap sertifikat hak milik 758 atas nama H. Suhirman yang erat hubungannya dengan perkara *a quo* kemudian disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menaati putusan dan membayar seluruh biaya perkara yang timbul berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 758 atas nama Haji Suhirman, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2018 Atas nama H Suhirman, selanjutnya di beri tanda P-2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-2 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi sebagai sebagai berikut:



1. **Saksi SAHMUN.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sengketa Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah yang ada bangunan toko dan rumah di atasnya yang terletak di Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 2 (dua) are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah sengketa dan di atas tanah sengketa ada bangunan rumah dan kios namun Saksi tidak mengetahui yang membangun rumah dan kios tersebut;
- Bahwa pemilik tanah adalah Haji Suhirman, karena saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama Haji Suhirman dengan luas tanah 39 are;
- Bahwa tanah sengketa seluas 2 are masuk dalam sertifikat;
- Bahwa yang menguasai tanah sisa dalam sertifikat tersebut adalah Haji Suhirman;
- Bahwa yang membangun bangunan tersebut bukan Haji Suhirman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sengketa pernah dijual atau digadaikan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan oleh Haji Suhirman sertifikat tanah sengketa dan tujuan diperlihatkan karena saksi akan menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut miliknya Haji Suhirman dari warisan orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi H. SAHABUDIN.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yang dimasalahkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 2 (dua) are;
- Bahwa di atas tanah sengketa yang luasnya sekitar 2 are dibangun rumah yang bangun oleh Haji Fikri;
- Bahwa Saksi lupa tahunnya Haji Fikri membangun rumah;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Haji Suhirman, karena saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut luasnya sekitar 39 are;
- Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah seluas 39 are;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah selain yang 2 are adalah Haji Suhirman;
- Bahwa antara Haji Suhirman dengan Haji Fikri tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum saksi diperlihatkan sertipikat, saksi sudah mengetahui pemilik tanah tersebut adalah Haji Suhirman;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sertipikat di rumahnya Haji Suhirman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para pihak Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi AMAQ HARUNI.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah yang ada bangunan dan kios antara Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 2 (dua) are;
- Bahwa yang membangun rumah di atas tanah sengketa adalah Haji Fikri;
- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Haji Sunardi;
- Bahwa dahulu sebelum dibangun rumah pemilik tanah tersebut adalah Haji Suhirman karena sertipikat tanah tersebut atas nama Haji Suhirman dengan luas sekitar 39,18 are;
- Bahwa tanah sengketa seluas sekitar 2 are adalah bagian dari tanah yang ada di sertipikat dan sisa yang seluas 37 are dikuasai oleh Haji Suhirman;
- Bahwa Haji Fikri dengan Haji Suhirman tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tanah tersebut dijual atau digadaikan ke Haji Fikri;
- Bahwa sertipikat tanah tersebut masih utuh belum dipecah;
- Bahwa Haji Fikri sejak tahun 1990 berada di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Haji Fikri mulai masuk tahun 1984 dan saksi juga membantu bekerja sekitar 5 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Haji Fikri Ke Dompur, karena sebelum tahun 1990 saksi merantau ke Malaysia;
- Bahwa Haji Fikri tidak pernah meninggalkan rumah selama saya bekerja disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Haji Fikri Ke Dompur, karena sebelum tahun 1990 saksi merantau ke Malaysia dan kembali pada tahun 1997;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1997 Saksi melihat Haji Sunardi menguasai tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan Haji Sunardi dasar penguasaannya di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut digadaikan oleh Haji fikri kepada Haji Mahsun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa dijual oleh Haji Suhirman kepada Haji Mahsun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 1 Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kwitansi peminjaman uang sebanyak Rp3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ), diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 15 Juli 1992 , diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan tertanggal 26 September 1992, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah sebanyak Rp4000.000,00 ( empat juta rupiah), diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Notaris Nomor : 25 /NOT/XI/2022 tertanggal 15 Nopember 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, diberi tanda T- 6;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tertanda T-1 sampai dengan T-6 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 1 Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi sebagai berikut;

**1. Saksi MUKIM alias A. RUKAIYAH.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dengan para Tegrugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa tanah sengketa sekarang di kuasai oleh Haji Mahsun dan di atas tanah sengketa ada bangunan rumah yang dibangun oleh Haji Fikri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Mahsun membeli tanah tersebut dari Haji Fikri yang terjadi sekitar tahun 1994-1995 yang dilaksanakan di rumah Haji Mahsun;
- Bahwa Saksi melihat langsung jual beli tersebut karena Saksi sebagai saksi dalam jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat tanah tersebut namun yang Saksi tahu haji Fikri memperoleh tanah tersebut dari Haji Suhirman karena asalnya dari Haji Suhirman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Haji Suhirman ada atau tidak saat terjadi jual beli tanah tersebut;
- Bahwa harga jual beli sebesar Rp4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Haji Fikri tidak ada menunjukkan sertipikat tanah yang dijual;
- Bahwa Haji Mahsun tidak ada meminta surat-surat tanah saat jual beli, saksi juga tidak mengetahui sebabnya;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Haji Fikri sekitar 1,5 are;
- Bahwa ada tambahan tanah yang dibeli seluas 21 meter yaitu lebar 1 meter dan panjang 21 meter dengan surat berupa kwitansi yaitu pada tahun 1996 karena Saksi ikut menjadi saksi dalam jual beli dan ikut mengukur tanah dengan tujuan untuk menambah bangunan yang sudah ada dan jual beli tidak dicatat di kantor desa;
- Bahwa yang menguasai tanah sebelum Haji Fikri adalah Haji Suhirman karena memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Haji Turmuji;
- Bahwa sebelum terjadi jual beli, Haji Fikri menggadaikan tanah tersebut dahulu kepada Haji Mahsun;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli antara H. Fikri dengan H. Mahsun, Haji Suhirman tidak hadir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi MUAS.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Haji Mahsun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Haji Mahsun menguasai tanah sengketa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Haji Mahsun memperoleh tanah tersebut namun dari cerita yang saksi dengar membeli dari Haji Fikri;
  - Bahwa yang menceritakan saksi tentang jual beli antara Haji Fikri dengan Haji Mahsun adalah Haji Suhir;
  - Bahwa Haji Suhir tidak ada menunjukkan surat-surat tanah pada saat saksi diceritakan;
  - Bahwa Saksi tidak ingat tahun diceritakan oleh haji Suhir;
  - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Haji Suhir setahun yang lalu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi MAMAN RAHMAN.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan luas sekitar 50 (lima puluh) are;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Haji Suhirman dan ada sertifikatnya atas nama Haji Suhirman;
- Bahwa Haji Suhirman pernah datang ke Kantor Notaris Rohyadi bersama dengan Haji Sunardi pada tahun 2020 dan bertemu dengan saksi;
- Bahwa tujuan Haji Suhirman dengan Haji Sunardi datang ke Kantor Notaris adalah untuk memecah sertifikat menjadi 2 (dua) sertifikat untuk tanah dengan luas 1 are karena informasinya sudah ada jual beli;
- Bahwa pada waktu ke kantor notaris tidak diperlihatkan surat jual beli tanah;
- Bahwa syarat yang harus dibawa adalah Kartu Tanda Penduduk, Sertipikat tanah yang akan dipecah dan biaya Rp2.500.000,00 ( dua ribu lima ratus ribu rupiah ) per bidang;
- Bahwa kemudian mereka datang kembali membawa syarat-syarat tersebut dan sudah sampai ke Kantor Badan Pertanahan Nasional ternyata ada kendala di sertifikat karena ada tumpang tindih batas tanah sebelah Timur dan perlu untuk diperbaiki;
- Bahwa pemecahan sertifikat tersebut tidak berhasil karena Haji Suhirman minta supaya mencabut permohonan di Kantor BPN dan juga tanah seluas 1 are ada dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa di atas tanah yang seluas 1 are ada bangunan rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan sertifikat berupa bukti P-1 dan dibenarkan oleh saksi bahwa sertifikat tersebut yang pernah dibawa ke Kantor Notaris untuk mengurus pemecahan sertifikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**4. Saksi DIDIK RAHMAN HAKIM, SIP.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dnegan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun TanakMalit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor Notaris bersama dengan Haji Sunardi untuk mengurus pemecahan sertifikat;
  - Bahwa Saksi pernah membeli tanah miliknya Haji Suhirman, tanah yang ada dalam sertifikat seluas 50 are tersebut;
  - Bahwa Saksi berhasil membuat pemecahan sertifikat tanah yang saksi beli;
  - Bahwa Haji Sunardi tidak berhasil membuat pemecahan tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**5. Saksi SAHMAD.** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dnegan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Dusun TanakMalit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa dahulu saksi sering lewat dan berhenti untuk membeli rokok pada tahun 1989 di kios tanah sengketa dan saksi mengetahui Haji Sunardi menempati tanah tersebut;
- Bahwa Haji Sunardi menempati tanah sengketa sejak tahun 1990;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan rumah dan kios;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian tertulis sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtljke Plaatsopneming*) terhadap tanah objek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Kampung Karang Siswa Selatan, Dusun Tanak Malit Utara,



Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat 3 Konvensi, Tergugat 4 Konvensi, Tergugat 5 Konvensi, Tergugat 6 Konvensi, Tergugat 7 Konvensi, Tergugat 8 Konvensi, Tergugat 9 Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tidak pernah datang menghadap di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan maupun dalil jawaban yang dikemukakan para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah sebidang tanah dengan luas 1,8 (satu koma delapan) are yang merupakan bagian dari tanah berdasarkan sertipikat hak milik Nomor 758 atas nama Penggugat yang terletak di Kampung Karang Siswa Selatan, Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Raya Jurusan Masbagik-Pancor;
- Sebelah Utara : Musholla;
- Sebelah Timur : Tanah Haji Suhirman;
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Suhirman;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah berupa sebidang tanah pekarang yang terdapat bangunan yang terletak di Kampung Karang Siswa Selatan, Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas



sebelah Utara dengan Mushalla, sebelah Selatan dengan tanah Haji Suhirman, sebelah Timur dengan tanah Haji Suhirman dan sebelah Barat dengan Jalan Raya Jurusan Masbagik-Pancor;

(vide: gambar / peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023);

Menimbang, bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) tersebut, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan dengan dalil yang kemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar obyek sengketa adalah tanah sesuai dengan dalil gugatan maka letak luas dan batas tanah obyek sengketa tersebut menjadi fakta yang tetap;

**DALAM KONVENSI.**

**Dalam eksepsi.**

Menimbang, bahwa Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Gugatan kabur (*Obscuur Libel*).**

Bahwa tindakan dari Tergugat 1 yang memberikan kepada Tergugat 2 sebagai anaknya untuk menempati tanah objek sengketa merupakan tindakan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), bahwa dari petitum tersebut tidak sinkron dengan posita karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Tergugat 1 memberikan Tergugat 2 untuk menempati tanah objek sengketa akan tetapi tanpa alasan yang jelas, padahal dalam dalil posita tidak ada menyatakan bahwa Tergugat 1 memberikan Tergugat 2 menempati objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut berkaitan dengan adanya perbuatan hukum yang dianggap oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**Gugatan daluwarsa (*Exceptio Temporis*).**

Bahwa Tergugat 1 telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1990 karena telah diserahkan oleh almarhum H. Fikri Rahman yang



diperoleh dari H. Suhirman (Penggugat) secara sukarela kepada Tergugat 1 maka berdasarkan ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tergugat 1 dengan iktikad baik telah menguasai objek sengketa lebih dari 30 tahun tanpa pernah satu kalipun diganggu oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi berkaitan dengan perbuatan Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa dasar sehingga didalilkan oleh Penggugat Konvensi penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi merupakan perbuatan melawan Hukum dan juga sudah memasuki materi pokok perkara sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu dasar dan alasan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 1 Konvensi Tergugat 2 Konvensi dari sejak kapan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan daluwarsa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan masing-masing ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi diajukan karena adanya penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi secara melawan hukum, sehingga seluruh dalil eksepsi Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jinawab dari para pihak, maka selanjutnya dapat diketahui hal-hal yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga perbuatan Tergugat 1 Konvensi Tergugat 2 Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 Rbg, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka menurut hukum dianggap terbukti adalah bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan tanah obyek sengketa adalah tanah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi memiliki tanah seluas 3918 (tiga ribu Sembilan ratus delapan belas) meter persegi atau 39,18 (tiga puluh sembilan koma delapan belas) are sesuai sertifikat hak milik Nomor 758 tahun 1996 atas nama H. Suhirman, kemudian pada tahun 1984 Inaq Masitah dan suaminya yang bernama Haji Fikri Rahman meminjam tanah hak milik Penggugat dengan luas sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter persegi atau 1,8 (satu koma delapan) are karena Inaq Masitah adalah keluarga dari Penggugat dan tidak mempunyai tanah untuk tempat tinggal sehingga Penggugat meminjamkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Inaq Masitah dengan Haji Fikri Rahman meminta izin lagi kepada Penggugat untuk membuat kios sekaligus tempat tinggalnya sehingga oleh Penggugat mengizinkannya, namun tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Inaq Masitah dengan Haji Fikri Rahman menggadaikan tanah sengketa kepada Tergugat 3, kemudian Inaq Masitah dengan Haji Fikri Rahman merantau ke Kabupaten Dompu, sehingga tanah obyek sengketa ditempati oleh Tergugat 3 walaupun Inaq Masitah dan Haji Fikri Rahman belum pernah mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 3 sangat membutuhkan uang maka meminta kepada Haji Fikri Rahman dengan Inaq Masitah untuk menebus tanah akan tetapi belum mempunyai uang, sehingga oleh Tergugat 3 mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat 1 tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Haji Fikri Rahman dengan Inaq Masitah telah meninggal dunia maka oleh Penggugat menarik anak-anak dari almarhum Haji Fikri Rahman dan almarhumah Inaq Masitah sebagai pihak



yaitu Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P-1 berupa sertifikat hak milik nomor 758 atas nama Haji Suhirman dan P-2 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama H Suhirman dan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama Sahmun, H. Sahabudin dan Amaq Haruni;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi mendalilkan bahwa menolak dalil gugatan Penggugat karena tidak benar Tergugat 3 mengalihkan tanah milik H. Fikri Rahman kepada Tergugat 1 karena yang benar adalah H. Fikri Rahman pada tahun 1990 meminjam uang dari Tergugat 1 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan tanah pekarangan yang sekarang menjadi objek sengketa, setelah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah pekarangan maka tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1, sampai pada pertengahan tahun 1992 Tergugat 3 berkeinginan untuk mengambilalih tanah objek sengketa dengan alasan bahwa H. Fikri Rahman telah meminjam uang Tergugat 3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan pekarangan yang sebelumnya telah dijaminan kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui, maka Tergugat 1 mendatangi H. Fikri Rahman menanyakan pengakuan Tergugat 3 sehingga dan H. Fikri Rahman menyatakan bahwa benar telah meminjam uang Tergugat 3 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Tergugat 1 meminta uang yang telah dipinjam dari Tergugat 1 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dikembalikan namun H. Fikri Rahman menyatakan ingin menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat 1, sehingga setelah ditotalkan harga tanah objek sengketa pada saat itu adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka sejak bulan September tahun 1992 tanah objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat 1 sepenuhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi mengajukan alat bukti tertulis yaitu bertanda T-1 berupa kwitansi peminjaman uang sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), T-2 berupa surat perjanjian tanggal 15 Juli 1992, T-3 berupa surat pernyataan penyerahan tanggal 26 September 1992, T-4 berupa kwitansi pembayaran tanah sebanyak Rp4000.000,00 (empat juta



rupiah), T-5 berupa surat keterangan Notaris Nomor 25 /NOT/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022, dan T-6 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 dan 5 (lima) orang Saksi yang bernama Mukim alias A. Rukaiyah, Muas, Maman Rahman, Didik Rahman Hakim, SIP. dan Sahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan maupun dalil jawaban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa sertifikat hak milik nomor 758 atas nama Haji Suhirman adalah alat bukti yang diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 1996 nomor ukur 1778/1996 dengan luas tanah 3918 (tiga ribu Sembilan ratus delapan belas) meter persegi dan oleh karena telah terbit sertifikat hak milik maka terhadap tanah obyek sengketa telah terbit surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama H Suhirman sebagaimana alat bukti P-2;

Menimbang, bahwa Saksi Sahmun menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Haji Suhirman warisan dari orang tuanya dan Saksi Sahmun pernah melihat sertifikat hak milik atas nama Haji Suhirman dan tanah sengketa 2 (dua) are masuk dalam sertifikat yang luas keseluruhan 39 (tiga puluh sembilan) are namun tidak mengetahui yang menguasai tanah sengketa dan di atas tanah sengketa ada bangunan rumah dan kios tidak diketahui yang membangun rumah dan kios, kemudian yang menguasai sisa tanah dalam sertifikat masih Haji Suhirman;

Menimbang, bahwa Saksi H. Sahabudin menerangkan bahwa di atas tanah sengketa yang luasnya sekitar 2 are ada bangunan rumah yang bangun oleh Haji Fikri tetapi tanah sengketa adalah milik Haji Suhirman karena Saksi H. Sahabudin pernah melihat sertifikat hak milik dengan luas tanah sekitar 39 (tiga puluh Sembilan) are dan tanah sengketa bagian dari tanah seluas 39 (tiga puluh Sembilan) are;

Menimbang, bahwa Saksi Amaq Haruni menerangkan bahwa yang membangun rumah di atas tanah sengketa adalah Haji Fikri dan sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Haji Sunardi dari tahun 1997, kemudian dahulu sebelum dibangun rumah, pemilik tanah tersebut adalah Haji Suhirman karena sertifikat tanah tersebut atas nama Haji Suhirman dengan luas sekitar 39,18 are, selanjutnya tanah sengketa seluas sekitar 2 are adalah bagian dari tanah yang ada di sertifikat dan sisa yang seluas 37 are dikuasai oleh Haji Suhirman;



Menimbang, bahwa alat bukti T-1 berupa kwitansi peminjaman uang sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Desember 1990, kemudian di dalam alat bukti T-1 tersebut tercatat bahwa orang yang bernama H. M Fikri Rahman telah menerima uang dari H. Mahsun sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai pinjaman modal usaha dengan jaminan rumah permanen ukuran 5x20 meter dan tanah pekarangan seluas 0,018 hektar terletak di Nenggung Tanah Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, selanjutnya alat bukti T-2 adalah surat perjanjian antara Haji Fikri Rahman sebagai pihak pertama dan Haji Aesuddin sebagai pihak kedua, yang mana dalam alat bukti T-2 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 1992 Haji Aesuddin telah meminjam kios beserta rumah tempat jualan dari Haji Fikri Rahman dan telah diberikan uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan disaksikan oleh Amak Rukayah sebagai Kepala Dusun Nenggung, Amak Mastur dan Marzuki;

Menimbang, bahwa kemudian alat bukti T-3 berupa surat pernyataan penyerahan tanggal 26 September 1992, yang mana dalam alat bukti T-3 tersebut menerangkan bahwa H. M. Fikri Rahman dengan sukarela menyerahkan sebuah rumah permanen dengan ukuran 5x20 meter beserta tanahnya seluas 1,80 are kepada Haji Mahsun untuk menjadi hak miliknya dengan kesepakatan untuk melunasi hutang H. M Fikri Rahman dari Haji Mahsun sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan dengan penyerahan tersebut maka H. M. Fikri Rahman dibebaskan dari hutang sehingga ruman permanen dengan tanah tersebut menjadi milik H. Mahsun, dengan mengetahui Kepala Dusun Tanak Malit Utara yang bernama A. Rukaiyah;

Menimbang, bahwa alat bukti T-4 berupa kwitansi pembayaran tanah tanggal 5 Maret 1998 yang diterima oleh H. Suhirman dari H. Mahsun sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar harga tanah dengan luas 21x1 meter, kemudian alat bukti T-5 berupa surat keterangan Nomor 25 /NOT/XI/2022 tanggal 15 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Lalu Ahmad Rosyadi, SH. MKn., yang menerangkan bahwa tanah dalam sertipikat hak milik nomor 758 atas nama Haji Suhirman pernah dilakukan permohonan pemecahan sertipikat namn hasilnya adalah pemecahan tersebut ditunda karena terdapat tumpang tindih sedangkan alat bukti T-6 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Muh. Sunardi;



Menimbang, bahwa alat bukti T-4 adalah alat bukti yang tidak terkait dengan tanah obyek sengketa tetapi tanah lain dari tanah milik H. Suhirman yang dijual kepada Mahsun, demikian juga alat bukti T-5 adalah alat bukti yang berkaitan dengan permohonan pemecahan sertifikat atas nama H. Suhirman yang ternyata ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional karena terjadi tumpang tindih;

Menimbang, bahwa Saksi Mukim alias A. Rukaiyah menerangkan bahwa tanah sengketa sekarang di kuasai oleh Haji Mahsun karena membeli dari Haji Fikri sekitar tahun 1994-1995 dengan harga Rp4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi Mukim alias A. Rukaiyah melihat jual beli karena sebagai saksi dalam jual beli dan di atas tanah sengketa ada bangunan rumah yang dibangun oleh Haji Fikri namun Saksi Mukim alias A. Rukaiyah tidak mengetahui riwayat tanah sengketa tetapi Saksi Mukim alias A. Rukaiyah tahu haji Fikri memperoleh tanah tersebut dari Haji Suhirman;

Menimbang, bahwa Saksi Muas menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Haji Mahsun namun Saksi Muas tidak mengetahui sejak kapan Haji Mahsun menguasai tanah sengketa dan tidak mengetahui yang membangun rumah di atas tanah sengketa serta Saksi Muas pernah mendengar cerita Haji Mahsun memperoleh tanah karena membeli dari Haji Fikri;

Menimbang, bahwa Saksi Maman Rahman menerangkan bahwa tanah yang 50 (lima puluh) are dikuasai oleh Haji Suhirman karena ada sertifikat atas nama Haji Suhirman dan Saksi Maman Rahman pernah didatangi oleh Haji Suhirman dengan Haji Sunardi ke Kantor Notaris Rohyadi pada tahun 2020 dengan tujuan untuk memecah sertifikat menjadi 2 (dua) sertifikat untuk tanah dengan luas 1 are karena informasinya sudah ada jual beli namun pemecahan sertifikat tersebut tidak jadi karena ada tumpang tindih batas tanah sebelah Timur dan perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa Saksi Didik Rahman Hakim, SIP., menerangkan bahwa pernah datang ke Kantor Notaris bersama dengan Haji Sunardi untuk mengurus pemecahan sertifikat dan juga Saksi Didik Rahman Hakim, SIP. pernah membeli tanah milik dari Haji Suhirman yaitu tanah yang ada dalam sertifikat seluas 50 are tersebut dan berhasil membuat pemecahan sertifikat tanah yang sudah dibeli sedangkan Haji Sunardi tidak berhasil membuat pemecahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Sahmad menerangkan bahwa dahulu sering lewat dan berhenti untuk membeli rokok pada tahun 1989 di kios tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang pada waktu ditempati oleh Haji Sunardi karena ada bangunan rumah dan kios;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa H. Suhirman (Penggugat) adalah pemilik sebidang tanah dengan luas 3918 (tiga ribu Sembilan ratus delapan belas) meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 758 atas nama Haji Suhirman (vide P-1) yang diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 1996 nomor ukur 1778/1996 yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama H. Turmuji dan telah terbit surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atas nama Haji Suhirman (vide P-2);

Menimbang, bahwa oleh karena Haji Suhirman memiliki tanah dengan luas 3918 (tiga ribu Sembilan ratus delapan belas) meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 758, maka Penggugat Konvensi meminjamkan sebagian dari tanahnya kepada Inaq Masitah dengan Haji Fikri Rahman (orang tua dari Tergugat 4 Konvensi sampai dengan Tergugat 9 Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi) dengan luas sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter persegi atau 1,8 (satu koma delapan) are;

Menimbang, bahwa oleh karena Inaq Masitah dengan Haji Fikri Rahman meminjam tanah obyek sengketa dari Penggugat Konvensi, maka pada tahun 1990 H. M. Fikri Rahman meminjam uang dari Tergugat 1 Konvensi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan tanah objek sengketa, sehingga oleh Tergugat 1 Konvensi menguasai tanah obyek sengketa, namun pada pertengahan tahun 1992 Tergugat 3 Konvensi mengambilalih tanah objek sengketa dari Tergugat 1 Konvensi karena H. Fikri Rahman telah meminjam uang Tergugat 3 Konvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan pekarangan yang sebelumnya telah dijaminkan kepada Tergugat 1 Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-1 bahwa pada tanggal 18 Desember 1990 H. M. Fikri Rahman meminjam uang dari H. Mahsun sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) jaminan rumah permanen ukuran 5x20 meter dan tanah obyek sengketa, kemudian dari alat bukti T-2 pada tanggal 15 Juli 1992 H. M. Fikri Rahman dengan Tergugat 3 Konvensi membuat perjanjian yaitu Tergugat 3 Konvensi meminjam kios beserta rumah tempat jualan dari Haji Fikri Rahman dengan jaminan uang sejumlah Rp1000.000,00 (satu juta Rupiah), kemudian pada tanggal 26 September 1992 sebagaimana alat bukti T-3 H. M. Fikri Rahman dengan sukarela menyerahkan rumah permanen dengan ukuran 5x20 meter beserta tanah sengketa kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 Konvensi menjadi hak milik dengan kesepakatan melunasi hutang H. M Fikri Rahman dari Tergugat 1 Konvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 Konvensi telah menerima tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti T-3 maka memberikan lagi kepada Tergugat 2 Konvensi sehingga terbit alat bukti T-6 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Tergugat 2 Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas maka tidak terdapat fakta bahwa Penggugat Konvensi telah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada H. M. Fikri Rahman secara permanen melalui perjanjian apapun dan juga tidak terdapat fakta bahwa H. M. Fikri Rahman telah mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi sehingga tindakan yang dilakukan oleh H. M. Fikri Rahman sebagaimana alat bukti T-1, T-2 dan T-3 tidak memiliki dasar hukum, maka secara formil bahwa tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang masih menjadi hak milik dari Penggugat Konvensi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 758;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat Konvensi, maka tindakan dari H. M. Fikri Rahman ayah dari Tergugat 4 Konvensi sampai dengan Tergugat 9 Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi yang mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat 1 Konvensi maupun Tergugat 3 Konvensi adalah tindakan yang tidak sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah yang berada dalam sertifikat hak milik nomor 758 atas nama H. Suhirman, maka alat bukti P-1 memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga terbitnya alat bukti P-1 adalah sah dan mengikat dengan demikian alat bukti P-1 tersebut merupakan akta otentik hak milik atas tanah, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan oleh karena itu nama yang tercatat dalam sertifikat tersebut adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa hak milik adalah "*hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, "*sertifikat dapat dikatakan sebagai bukti hak milik apabila memuat data fisik dan data yuridis sepanjang data*



*tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan sertifikat hak milik adalah merupakan bukti otentik yang menurut Pasal 285 Rbg ”menghasilkan pembuktian yang lengkap kepada Para pihak tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya bagi pihak-pihak dan serta keturunannya serta mereka yang mendapatkan hak daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut”;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6 dan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah *”keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya dan keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”;*

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis P-1 tersebut merupakan bukti yang bersifat otentik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak milik Penggugat Konvensi yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah milik yang bersifat otentik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat 1 Konvensi dengan Tergugat 2 Konvensi tidak dapat membuktikan dalil jawabannya, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan melengkapi redaksinya sebagaimana dalam dictum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum, dan dalam perbuatan melawan hukum itu biasa diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi:

- 1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;*
- 2. Melanggar hak subyektif orang lain atau;*
- 3. Melanggar kaidah tata susila atau;*



4. *Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;*

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah terbukti merupakan milik Penggugat Konvensi, maka menurut Majelis Hakim terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi berupa tidak dapat menikmati hasil/menguasai/memanfaatkan tanah objek sengketa, dengan demikian tindakan dari Inaq Masitah dan Haji M. Fikri Rahman yang menggadaikan tanah obyek sengketa kepada pihak lain Tergugat 3 Konvensi dan Tergugat 1 Konvensi dan sekarang berada pada penguasaan Tergugat 2 Konvensi yang tidak mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum gugatan pada angka 12 (dua belas) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan melengkapi redaksinya sebagaimana dalam dictum Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak diadakan sita jaminan maka menurut Majelis Hakim petitum pada angka 2 (dua) tersebut tidak ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh Penggugat Konvensi, maka cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) yaitu menghukum Para Tergugat atau siapapun untuk menyerahkan tanah obyek kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dan apabila lalai dalam menjalankan isi Putusan agar dipaksa dengan menggunakan aparat Negara yaitu Polri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat Konvensi dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga untuk dapat terlaksananya Putusan maka petitum gugatan pada angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menyederhakan redaksinya sebagaimana dalam dictum Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) sampai dengan angka 12 (dua belas) adalah serangkaian peristiwa hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya sehingga Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) sampai dengan angka 12 (dua belas) tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam petitum ini karena tanah obyek sengketa sudah dinyatakan sebagai milik Penggugat Konvensi sebagaimana petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata petitum Penggugat Konvensi tidak seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dan oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian maka gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sebidang tanah dengan luas 201 (dua ratus satu) meter persegi dan tanah tersebut di atas diperoleh dari jual beli dengan H. Fikri Rahman dengan luas 1,8 (satu koma delapan) are atau 180 (seratus delapan puluh) meter persegi dibeli dari Tergugat Rekonvensi dan tanah tersebut sebagian masih bagian dari tanah dalam sertifikat hak milik nomor 758 atas nama H. Suhirman bahkan dalam jual beli tanah 1,8 (satu koma delapan) are atau 180 (seratus delapan puluh) meter persegi antara H. Fikri Rahman dengan Penggugat Rekonvensi diketahui dan disetujui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah 30 tahun tanah tersebut dikuasai, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk memecah sertifikat hak milik nomor 758 atas nama H. Suhirman sehingga pada tahun 2020 Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi mendatangi Kantor Notaris/PPAT Lalu Ahmad Rosyadi, SH. M.Kn., untuk melakukan pemecahan sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti yang sama dengan gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dan dalil jawaban dalam Konvensi telah dipertimbangkan berdasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian maka secara mutatis mutandis gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi tidak





beralasan hukum lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut maka sangat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi ditolak maka Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab-Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI.**

**Dalam Eksepsi.**

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Hukum tanah obyek sengketa dengan luas sekitar 1,8 (satu koma delapan) are yang terletak di Kampung Karang Siswa Selatan, Dusun Tanak Malit Utara, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat : Jalan Raya Jurusan Masbagik-Pancor;
  - Sebelah Utara : Musholla;
  - Sebelah Timur : Tanah Haji Suhirman;
  - Sebelah Selatan : Tanah Haji Suhirman;Adalah merupakan hak milik dari Penggugat;
3. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat dan tetap mempertahankannya adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban perdata apapun dan apabila Para Tergugat lalai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan isi putusan ini agar dipaksakan menggunakan Alat Negara yaitu Polri;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI.**

- Menolak gugatan Para Penggugat Reronvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI.**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2023**, oleh kami, **Ida Bagus Oka Saputra M. SH. H. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, SH.** dan **Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hikmawati, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Tergugat 1 Konvensi dan Tergugat 2 Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 3 Konvensi, Tergugat 4 Konvensi, Tergugat 5 Konvensi, Tergugat 6 Konvensi, Tergugat 7 Konvensi, Tergugat 8 Konvensi, Tergugat 9 Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**H. M. Nur Salam, SH.**

**Ida Bagus Oka Saputra M. SH. H. Hum.**

Ttd

**Nasution, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hikmawati, SH.**



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp2.070.000,00
4. Biaya PS	Rp1.000.000,00
5. Biaya PNBK panggilan	Rp120.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp50.000,00
7. Biaya materai.	Rp10.000,00
8. Biaya redaksi.	Rp10.000,00

Jumlah. Rp3.365.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu Rupiah);